



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, xx, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan D2, tempat kediaman di XX Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XX@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Kdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon (**Ayah Kandung Pemohon**) telah menikah dengan ibu kandung Pemohon (**Pewaris**) pada tanggal 6 Juni 1993 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan tanggal 11 April 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Pemohon, lahir tanggal xx**;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Pemohon** telah dinyatakan mafqud berdasarkan Penetapan Mafqud Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandungan dengan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Kdg tertanggal 09 November 2022;

3. Bahwa ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Ibu Kandung Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor xx tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6306-KM-25082021-0015 tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** telah meninggal dunia pada 08 November 2022, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/397/TR/2022 tertanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa ahli waris tersebut sebagaimana tersebut diatas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari **Pewaris** dan sekarang kedudukannya sebagai Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi persyaratan pengambilan Taspen Atas Nama Pewaris;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari **Pewaris**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 15-06-2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah dengan nomor xx tertanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor XX tertanggal 29-12-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 15-06-2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 13-06-2003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris dengan nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 25-08-2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Salinan Penetapan nomor XX dalam perkara mafqud atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandungan tertanggal penyerahan salinan 9-11-2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Pewaris dengan nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 11-11-2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Hasan dengan nomor xx yang dikeluarkan oleh Kantor Desa xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 11-11-2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Heni Norliani dengan nomor XX yang dikeluarkan oleh KPT Taspen Indonesia Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 16 Desember 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa xx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b.Saksi :

1. Saksi 1, **EXX** Desa xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon sekaligus orangtua angkat;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Pewaris dan Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Pewaris dan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, Ibu Kandung Pemohon meninggal pada bulan Agustus 2021 karena sakit, sedangkan Ayah kandung Pemohon sepengetahuan saksi sudah menghilang sejak Pemohon masih dalam kandungan, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Pewaris (kakek dan nenek) garis ke atas;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Ayah Kandung dari Pewaris masih hidup dan meninggal pada 08 November 2022;
- Bahwa ketika masih hidup sampai meninggal dunia, Pewaris hanya pernah menikah dengan ayah kandung Pemohon secara sah dan resmi dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain secara sah, dan keduanya belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pewaris dan Ayah Kandung Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang masih hidup sampai sekarang, yakni hanya Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung dari ayah pemohon bernama Ayah dari ayah Kandung Pemohon, namun saksi tidak mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa saudara-saudara dari ayah kandung Pemohon juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon telah dinyatakan mafqud oleh Hakim pada tahun 2022 ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris tidak ada lagi mempunyai saudara kandung;
 - Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah menganiaya Pewaris ataupun mencoba untuk mencelakai Pewaris, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak kandung yang berbakti kepada Pewaris (Pewaris);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Pewaris, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Taspen;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ibu kandungnya (Pewaris), guna keperluan pengambilan taspen di PT. Taspen;
2. Saksi 2, **XX** xx Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Pewaris telah meninggal dunia sudah cukup lama karena sakit sekitar satu tahunan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua Pewaris (kakek dan nenek) garis ke atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami dari Pewaris yakni Ayah Kandung Pemohon telah dinyatakan mafqud oleh Hakim sejak tahun 2022 namun sepengetahuan saksi telah hilang sejak Pemohon masih dalam kandungan;
- Bahwa sejak hilang tersebut ketika Pemohon masih dalam kandungan, Ibu Kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi secara resmi, sah dan tercatat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah tidak lagi diketahui keberadaannya demikian juga dengan ayah dari ayah kandung Pemohon, ibu dari ayah kandung pemohon, juga dengan saudara-saudara kandung Pemohon, karena sepengetahuan saksi, ayah kandung pemohon merupakan pendatang dari bali;
- Bahwa pemikahan Pewaris dengan Ayah Kandung Pemohon telah dikaruniai satu orang anak saja yakni Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris tidak ada lagi mempunyai anak selain Pemohon, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah menganiaya Pewaris ataupun mencoba untuk mencelakai Pewaris, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak yang berbakti kepada Pewaris (Pewaris);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wasiat atau hutang yang belum dibayar oleh Pewaris, karena tidak pernah diceritakan apapun oleh almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat meninggal dunia Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang tersimpan di PT. Taspen;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ibu kandungnya (Pewaris), guna keperluan pengambilan dana di PT Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dan anak-anak dari seorang laki-laki bernama Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit, dan Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Pewaris yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Pewaris terdapat hubungan hukum, dimana Pemohon memiliki hubungan nasab atau hubungan darah sebagai anak kandung dari Pewaris, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1**, **P.2**, **P.3** dan **P.4**, telah membuktikan Pemohon beragama Islam, selain itu Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 - P.10**). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pewaris adalah Ibu Kandung dari Pemohon yang menikah dengan ayah kandung Pemohon pada tanggal 6 Juni 1993;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit;
- pada saat Pewaris meninggal dunia, ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga orang tua dari orang tua (kakek dan nenek) Pewaris garis ke atas, sedangkan ayah kandungnya meninggal pada tanggal 08 November 2022;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Pewaris hanya pernah menikah secara sah dengan seorang lelaki bernama Ayah Kandung Pemohon, dan keduanya belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah dinyatakan mafqud pada tanggal 09 November 2022, dan tidak diketahui keberadaan/adanya dari saudara kandung, ayah kandung dan ibu kandungnya;
- Bahwa selama masa pernikahannya dengan Ayah Kandung Pemohon sampai meninggal dunia, Pewaris telah dikaruniai satu orang anak saja yakni Pemohon;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam, demikian juga dengan seluruh ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa uang simpanan di PT Taspen;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, guna keperluan pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dimana dalam hal ini Pemohon dalam surat permohonannya memosisikan seorang perempuan bernama Pewaris sebagai Pewaris, dan berdasarkan bukti surat

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.5) dan keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa Pewaris dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas bilateral/parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ibu kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, Pewaris tidak meninggalkan ibu kandung sebagai ahli warisnya, sedangkan Ayah kandungnya masih hidup sampai meninggal pada 08 November 2022, sehingga pewaris pada saat itu meninggalkan ayah kandung yakni **Ayah Kandung Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pula bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris hanya pernah menikah dengan seorang laki-laki secara sah bernama Ayah Kandung Pemohon, dan suami Pewaris tersebut baru dinyatakan mafqud pada tanggal 09 November 2022, sehingga Pewaris dianggap meninggalkan suami (duda) sebagai ahli warisnya, yakni **Ayah Kandung Pemohon**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa keberadaan ayah kandung dan ibu kandung dari **Ayah Kandung Pemohon** serta saudara-saudara kandung dari **Ayah Kandung Pemohon** tidak diketahui ada atau tidaknya, masih hidup atau sudah meninggal maka Hakim berpendapat disebabkan telah dinyatakan mafqud **Ayah Kandung Pemohon**, maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan saudara-saudara kandung Ayah Kandung Pemohon, ayah dan ibu kandungnya sebagai ahli waris, sehingga

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tersisa satu orang ahli waris dari **Ayah Kandung Pemohon** yakni Pemohon sebagai anak kandung **Ayah Kandung Pemohon**;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahannya dengan Ayah Kandung Pemohon, Pewaris dan suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak, yakni Pemohon, selainnya tidak ada lagi mempunyai anak yang lain, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Pewaris (Pewaris) telah meninggalkan satu orang anak kandung sebagai ahli warisnya, yakni Pemohon yang bernama **Pemohon**;

Menimbang bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/Ag/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa Anak kandung baik laki-laki maupun perempuan menutup atau menghibab hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orangtua, suami dan isteri. Jika saudara pewaris bersama-sama dengan anak perempuan dalam satu kewarisan, maka saudara pewaris tidak berhak mendapatkan bagian warisan yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Ayah Kandung Pewaris**, sebagai Ayah Kandung;
2. **Pemohon**, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalan Pewaris yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon sendiri serta

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan untuk keperluan mengambil uang di PT Taspen milik Pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

-Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.";

-Surah An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...";

-Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

- Surah An Nisa ayat 12 berbunyi:

...وَأُولَئِكَ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..

Artinya: ...“Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak,

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian”...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - a) **Ayah Kandung Pewaris**, sebagai Ayah Kandung;
 - b) **Pemohon**, sebagai anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim, dengan didampingi oleh **Ginjar Edi Wibowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ginjar Edi Wibowo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No.257/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)